

Mutual Legal Assistance sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional dalam Bidang Perpajakan

Muhammad Syammakh Daffa Alghazali^{1*}, Abdhy Walid Siagian²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Korespondensi penulis: daffasyammakh@gmail.com

Kata Kunci:
Mutual Legal Assistance,
Penggelapan Pajak, TPPU,
Kejahatan Transnasional

Abstrak

Peredaran uang gelap masih menjadi kekhawatiran Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Salah satu sumber dari uang gelap yang beredar di Negara Indonesia berasal dari penggelapan pajak dimana sumbernya dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Penggelapan pajak sejatinya tidak terpisahkan dengan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan suatu kejahatan *sophisticated* dan memerlukan perlakuan khusus dalam penindakannya. Penelitian ini mencoba mengkaji *Mutual Legal Assistance* (MLA) sebagai instrumen dalam penegakan hukum pada penggelapan pajak lintas negara. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*, serta bersifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan kejahatan penggelapan pajak tidak dapat dipisahkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dapat dijalankan lintas negara. Untuk mengatasi hal tersebut, MLA menjadi salah satu rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dari tindak pidana perpajakan transnasional di Indonesia. Sayangnya, pendekatan MLA ini belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien disebabkan Indonesia belum memiliki regulasi yang kuat terkait dengan perampasan aset.

Dikirimkan: 30 April 2023
Diterima: 5 November 2024
Diterbitkan: 26 Desember 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Alghazali, M. S. D. & Siagian, A. W. 2024. *Mutual Legal Assistance sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional dalam Bidang Perpajakan*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(1):1-20, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.66>

Pendahuluan

Negara memiliki pencapaian terhadap tujuan yang selalu terhubung dengan hukum keuangan negara, serta mencakup prinsip-prinsip hukum dalam mengelola keuangan negara untuk mendanai operasional pemerintahan.¹ Dalam menjalankan negara yang bisa memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai konstitusi dengan cara merumuskan kebijakan. Kebijakan dari pemerintah seringkali

¹ Saidi Muhammad Djafar and Djafar Eka Merdekawati, *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

bersinggungan langsung dan mempengaruhi kegiatan masyarakat terkhusus di kebijakan sektor perekonomian.² Kegiatan yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat memerlukan dana yang signifikan dan dijalankan secara bertahap. Pemerintah berusaha mengumpulkan sumber-sumber pendapatan negara setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber APBN meliputi pendapatan perusahaan, aset pemerintah, denda dan pengambilalihan untuk kepentingan umum, warisan yang terlantar, wasiat, dan hibah. Sumber lain APBN ada 3 jenis, yaitu pajak, retribusi, sumbangan.³

Pajak merupakan salah satu penerimaan paling signifikan dan termasuk tulang punggung nasional di antara sumber-sumber penerimaan negara yang sudah disebutkan.⁴ Pajak memiliki pengertian sebagai iuran kepada negara yang bisa dipaksakan terhutang bagi mereka membayarkan secara wajib menurut peraturan perundang-undangan, tanpa pengembalian yang bisa ditunjuk secara langsung. Tujuan pajak adalah untuk memberikan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas negara dalam hal pembiayaan keluar dalam subjek umum yang berkaitan erat tugas-tugas negara demi terselenggaranya pemerintahan sendiri.⁵ Pendapatan dari sektor perpajakan berperan sebagai sumber dana bagi pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara guna meningkatkan kesejahteraan.⁶ Meski mempunyai peran vital dalam penerimaan negara, namun pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang memberikan pengurangan terhadap laba bersih, sehingga menyebabkan perusahaan meminimalisir pembayaran pajak.⁷ Hal itu mendorong para pengusaha untuk menghindari dan melawan pajak, yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan pajak negara. Perlawanan terhadap pajak dapat dibagi menjadi perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan pasif adalah hambatan yang memberikan kesulitan terhadap pemungut pajak dan menyampaikan laporannya yang erat kaitannya dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah segala usaha dan tindakan yang langsung ditujukan kepada pemerintah untuk menghindari pajak.⁸ Perlawanan pajak secara aktif meliputi segala upaya dan tindakan yang ditujukan kepada fiskus untuk menghindari pajak. Dua bentuk perlawanan pajak aktif yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua jenis perlawanan pajak ini berbeda, tetapi keduanya mengurangi jumlah penerimaan pajak pemerintah.⁹

Perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada aspek legalitasnya. Penghindaran pajak merujuk pada strategi yang sah dan aman untuk menghindari pembayaran pajak, karena sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.¹⁰ Secara hukum, penghindaran pajak termasuk praktik yang sah dengan memanfaatkan kekosongan ataupun kelemahan dalam hukum positif perpajakan. Di sisi lain, penggelapan pajak termasuk upaya mengurangi pajak dengan melanggar aturan perpajakan, seperti memberikan informasi palsu

² Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72.

³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

⁴ Sri Mulyani, "Deklarasi Pengampunan Pajak," 2016.

⁵ Pieter Adriani, "Het Belastingrecht Zijn Grondslagen En Ontwikkeling," in *Amsterdam: L.J. Veen's* (Amsterdam, 1948), 2.

⁶ Yuswar Zainul Basri, *Keuangan Negara Dan Analisa Kebijakan Utang Luar Negeri* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁷ Titiek Puji Astuti and Y. Anni Aryani, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 3 (2016): 373.

⁸ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: PT. Indeks, 2010).

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi, 2011).

¹⁰ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Serta Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

ataupun menyembunyikan data.¹¹ Penggelapan pajak bisa dihukum pidana karena tindakan menghindari pajak bisa dianggap sebagai penggelapan pajak yang secara tegas dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dan ilegal. Tindakan menghindari pajak dijalankan dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, memperlihatkan niat dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak.

Penelitian ini berfokus pada salah satu metode penggelapan pajak dengan menempatkan uang dalam suatu yurisdiksi bebas pajak atau *Tax Haven Country*. *Tax Haven* memiliki pengertian sebagai yurisdiksi yang memungkinkan transaksi terjadi di bawah peristiwa rahasia dengan melegalkan kepada wajib pajak dalam menghindari pajak.¹² *Tax Haven countries* sering disebut sebagai tempat berlindung bagi penghindar pajak. Implikasi *Tax Haven countries* ini terjadi dikarenakan pengalihan pajak ke negara *Tax Haven* dan/atau pengurusan pajak di negara lainnya atau bisa disebut sebagai “negara sumber”.

Praktik penggelapan pajak lintas negara termasuk salah satu kejahatan transnasional terorganisir. Penegakan hukum perpajakan berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lain, seperti TPPU.¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan TPPU (UU TPPU) pada Pasal 2 ayat (1) huruf v menyebutkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perpajakan termasuk hasil tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPU tindakan itu termasuk kedalam tindak pidana pencucian uang. Setiap perbuatan, baik yang dijalankan di dalam wilayah Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia, kejahatan itu juga termasuk kejahatan menurut hukum Indonesia.¹⁴ Hal ini menegaskan jika tindak pidana pencucian uang tidak hanya bisa dituntut jika dijalankan di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang termasuk salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang diatur dalam Pasal 7 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC*). Pasal itu mewajibkan setiap pihak untuk menetapkan regulasi dan pengawasan domestik yang komprehensif terhadap bank dan lembaga keuangan non-bank, serta jika diperlukan lembaga lain yang rentan terhadap pencucian uang untuk mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang. Regulasi ini menekankan pentingnya identifikasi pelanggan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Indonesia sudah menjalankan UNTOC melalui Undang-undang nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Demi mencegah serta memberantas TPPU yang bersifat transnasional, kerja sama internasional menjadi sangat penting. Keberhasilan dalam melawan pencucian uang secara efektif tergantung pada koordinasi yang baik antar negara. Jika satu negara memiliki rezim yang efektif untuk melawan pencucian uang, namun negara lain tidak mampu menjalankan rezim anti pencucian uang dengan baik, maka menjadi celah yang menjadikan upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang secara keseluruhan menjadi tidak efektif.¹⁵ UNTOC juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam rangka memerangi TPPU. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 UNTOC, yang mengatur kerja sama dan pertukaran informasi di tingkat nasional dan internasional sesuai ketentuan otoritas hukum domestik, serta mewajibkan

¹¹ Niru Anita Sinaga, “Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 13.

¹² D. Larry Crumpley, Jack P. Friedman, and Susan B. Andrrers, *Dictionary of Text Terms* (Indiana: Barron’s Educational Series, 1994).

¹³ Nindi Achid Arifki and Ilima Fitri Azmi, “Penghindaran Pajak dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Pandecta* 15, no. 2 (2020): 168.

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” (2010).

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” (2006).

pembentukan unit intelijen keuangan sebagai pusat pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi terkait potensi pencucian uang.

Unit intelijen keuangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK bekerja dalam lingkup UU TPPU sebagai bentuk komitmen terhadap diratifikasinya UNTOC, UU TPPU mengalami penyesuaian dengan standar internasional dalam rangka pemberantasan TPPU, kemudian lahir UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Pencucian Uang. Salah satu penyesuaian yang dijalankan ialah pengaturan mengenai *Mutual Legal Assistance* (MLA). Bentuk MLA sesuai Pasal 18 UNTOC, negara pihak (*state parties*) harus memberikan tindakan bantuan hukum timbal balik didasarkan atas asas resiprositas dalam hal negara pihak yang meminta memiliki alasan yang masuk akal untuk menduga jika tindak pidana bersifat transnasional, termasuk jika korban, saksi, proses, sarana ataupun bukti dari tindak pidana itu berada di Negara Pihak yang diminta dan jika tindak pidana itu melibatkan kelompok kriminal terorganisir. Penyesuaian yang dijalankan terkait pengembangan kerja sama internasional pada UU Nomor 15 Tahun 2002 hanya terdapat pada Pasal 25, kemudian pada UU TPPU diatur lebih lanjut dalam Bab X yang terdiri dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 92. Kedua undang-undang menunjukkan MLA yang ada pada UNTOC sudah disesuaikan dengan UU TPPU terbaru. MLA kemudian dianggap penting dalam konteks kejahatan pajak karena sifatnya yang transnasional. Pelaku bisa memindahkan aset dan dana lintas batas, sehingga sulit untuk melacak dan memulihkannya. Negara-negara dapat saling bekerja sama untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan upaya mereka untuk menghentikan aktivitas kriminal dan memulihkan aset.

Organisasi internasional yang bertindak sebagai *international standard setter* dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang ialah *Financial Action Task Force* (FATF). FATF termasuk gugus tugas yang menyusun suatu rekomendasi internasional untuk memerangi pencucian uang. FATF mengeluarkan rekomendasi dalam memberantas pencucian uang yang disebut dengan *The Forty Recommendations*. Rekomendasi tersebut juga membahas MLA sebagai instrumen dalam pemberantasan pencucian uang. Hal ini menegaskan pentingnya MLA sebagai salah satu instrumen dalam memberantas TPPU sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang diperlukan mengenai kejahatan transnasional di bidang perpajakan dan pengaruh *mutual legal assistance* sebagai instrumen pemberantasan kejahatan internasional di bidang perpajakan.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuannya ialah mempelajari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep melalui analisa data sekunder.¹⁶ Metode ini bertujuan menemukan kebenaran koherensi dalam aturan hukum, memastikan kesesuaian norma hukum, dan menilai kepatuhan seseorang terhadap norma hukum dan prinsip hukum. Pendekatan yang dipergunakan meliputi undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Studi ini menggunakan analisis deskriptif dengan fokus pada *mutual legal assistance* dalam pemberantasan kejahatan internasional di bidang perpajakan.

Pengaturan Mengenai Kejahatan Transnasional di Bidang Perpajakan

Kejahatan TPPU di bidang perpajakan bersifat transnasional dan membuat instrumen hukum yang berlaku tidak hanya dalam lingkup nasional, namun juga internasional. Pengaturan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

tindak pidana di bidang perpajakan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan dielaborasi sebagai berikut:

Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan TPPU di Indonesia telah mengalami dua kali revisi dalam kurun waktu satu dekade. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya TPPU.¹⁸ UU Nomor 15 Tahun 2002 mengalami revisi menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003, kemudian diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2010.¹⁹ Beberapa perubahan yang dijalankan mengenai pengaturan TPPU, menunjukkan terdapat ancaman dari TPPU yang terus berkembang. Hal ini terlihat pada pertimbangan UU Nomor 8 tahun 2010 bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu TPPU termasuk hal yang penting untuk dipertimbangkan serta ditegakkan di Indonesia. Pencucian uang termasuk kejahatan yang diorganisir dengan baik dan sulit dijalankan tanpa bantuan dari pihak lain, kemungkinan besar kejahatan ini akan menyebar ke luar negeri. Kejahatan pencucian uang bukan hanya menjadi masalah dalam skala nasional di Indonesia, namun juga menjadi masalah regional dan internasional sehingga diperlukan kerja sama internasional dalam mengatasi dan memerangi kejahatan ini.²⁰

UU Nomor 8 Tahun 2010 berkaitan dengan mitigasi serta penanganan TPPU yang dianggap sebagai kejahatan transnasional terorganisir.²¹ Pencucian uang termasuk suatu tindak pidana yang muncul sebagai akibat ataupun hasil dari tindak pidana awal (*predicate crime*). Tindak pidana awal itu menentukan apakah sebuah transaksi bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran UU TPPU. Jika suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, maka uang yang diperoleh dari kegiatan itu akan dianggap sebagai TPPU.²² Aturan mengenai TPPU sebagai kejahatan tersendiri sudah ada, namun pada kenyataannya hal itu masih sulit diterapkan secara penuh. Untuk membuktikan adanya TPPU dibutuhkan bukti tindak pidana yang menghasilkan kekayaan yang akan dirampas, baik sebagian ataupun seluruhnya. Dengan bantuan *gatekeepers*, penerapan prinsip pembuktian terbalik oleh terdakwa bisa merugikan proses penuntutan karena para pelaku seringkali bisa memperlihatkan sumber perolehan kekayaan mereka yang sebenarnya tidak wajar yang asalnya dari bisnis.²³ Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bisa membuktikan asal-usul harta ataupun aset yang perolehannya dari tindak pidana yang menghasilkan harta ataupun aset.²⁴

¹⁸ Apriliani Arsyad, "Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang" (Universitas Jambi, 2014).

¹⁹ Arsyad, "Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang."

²⁰ Arsyad, "Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang."

²¹ "United Nations against Transnational Organized Crime" (n.d.).

²² "Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)," 2017, <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia.

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2019, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidanapencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.

²⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, "Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2019.

Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),²⁵ untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim wajib memperoleh keyakinan penuh terhadap dua bukti yang disajikan oleh penuntut umum dalam persidangan. Setiap bukti itu secara khas berkaitan dengan unsur-unsur kejahatan yang dilaporkan. Proses pembuktian sesuai Pasal 68 UU TPPU dipergunakan hukum acara yang sudah ditetapkan dalam KUHP serta peraturan lain yang mengatur tata cara persidangan (seperti UU TPPU dan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun dalam konteks tindak pidana asal, tanggung jawab pembuktian tetap berada pada jaksa penuntut umum.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP ialah sistem pembuktian negatif yang didasarkan pada undang-undang. Prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman memperkuat sistem pembuktian negatif itu.²⁶ Penerapan sistem pembuktian negatif di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.²⁷ Pasal 183 KUHP menyebutkan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, hakim harus memiliki dua alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang, serta keyakinan hakim jika tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa ialah pelakunya. Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana, sudah diperkenalkan suatu inovasi yang disebut sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*). Sistem ini dikenal sebagai pembuktian terbalik, di mana beban pembuktian diletakkan pada tersangka.²⁸ Artinya, sesuai dengan KUHP, biasanya penuntut umum bertanggung jawab untuk memberi bukti kesalahan terdakwa. Namun dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa (didampingi oleh penasihat hukum) wajib memberi bukti sebaliknya, yakni jika terdakwa belum terbukti secara hukum dan dengan keyakinan bersalah menjalankan tindak kejahatan yang didakwakan terhadapnya.

Pasal 77 dan 78 UU TPPU mengatur pembalikan beban pembuktian ataupun pembuktian terbalik. Pasal 77 mengamanatkan terdakwa harus memberi bukti bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana dalam sidang peradilan. Pasal 78 mengharuskan hakim memerintahkan terdakwa untuk memberi bukti jika harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1).

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crime*

Apabila kita menjalankan *plain interpretation*,²⁹ Pasal 69 UU TPPU menyebutkan agar bisa dijalankan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Berangkat dari pasal 69 UU TPPU untuk menindak perkara TPPU, tidak menjadi sebuah kewajiban memberi bukti terlebih dahulu tindak pidana asalnya.³⁰ Keberadaan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri bisa dinyatakan dengan cara memisahkan objeknya dari tindak pidana asal.³¹ Objek tindak pidana asal terkait dengan perbuatan serta pelaku, sementara objek pencucian uang berhubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan kriminal itu. Perbedaan objek dalam kedua tindak pidana ini berpengaruh pada proses pembuktian secara normatif. Pembuktian tindak pidana asal berfokus pada perbuatan serta

²⁵ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” (1981).

²⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Ikhwani Fahroji, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016).

²⁹ Merriam Webster, “Plain Meaning Rule,” n.d., <https://www.merriam-webster.com/legal/plain-meaning-rule>.

³⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

³¹ Muh. Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU XIII/2015,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 725.

kesalahan pelaku, sedangkan pembuktian terkait harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang membutuhkan bukti adanya perolehan harta yang diduga berasal dari tindak pidana.³²

Bukti konkrit dari penafsiran TPPU ialah sebuah *independent crimes* bisa dipahami bila dibuat penafsiran pasal dengan sistematis pada Pasal 3, 4, 5 serta Pasal 69 UU TPPU. Pasal 3, 4, 5 UU TPPU ialah pasal-pasal yang mengkriminalisasikan TPPU yang mana setiap pasal mengandung unsur “diketahui ataupun patut diduganya asalnya dari hasil tindak pidana”.³³ Unsur “diketahui ataupun patut diduganya asalnya dari hasil tindak pidana” ialah unsur penting dalam delik pencucian uang.³⁴ Kemudian bila memperhatikan definisi “diketahui ataupun patut diduganya jika kekayaannya itu asalnya dari hasil kejahatan”, maka bisa dipahami yakni kejahatannya itu tidak selalu perlu dibuktikan dahulu, sementara unsur diketahui ataupun patut diduganya bisa disimpulkan majelis hakim berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan.³⁵ Penjabaran di atas mencerminkan posisi TPPU sebagai *independent crimes* berhubungan dengan seluruh unsur penting delik TPPU.³⁶ Dalam delik pencucian uang, semua pasal dalam UU TPPU, yakni Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, memiliki unsur penting yang disebut “diketahui ataupun patut diduganya”. Frasa ini diambil dari Pasal 6 UNTOC.³⁷ Arti dari diketahui ataupun patut diduganya ialah jika pelaku mengetahui ataupun seharusnya menduga jika kekayaannya asalnya dari tindak kejahatan. Bukti tidak selalu diperlukan untuk memberi bukti tindak kejahatan itu sendiri. Majelis hakim bisa menyimpulkan unsur diketahui ataupun patut diduganya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan.³⁸ Unsur ini termasuk hal penting dalam delik pencucian uang dan berkaitan dengan pembuktian dalam kasus itu.³⁹ Dengan adanya Pasal 69 dalam UU TPPU, maka TPPU bisa dianggap sebagai *independent crime*. Hal itu termasuk konsekuensi logis dari ketentuan itu.⁴⁰

Efektivitas Implementasi Ketentuan mengenai Perampasan Harta Kekayaan

Analisis evaluasi hukum tentang kerja sama internasional dan nasional dalam penegakan hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI pada tahun 2017 dan dalam rangka mendukung prinsip *follow the money* dari UU TPPU diperlukan suatu peraturan yang tegas dalam proses perampasan aset yang disembunyikan oleh para pelaku tindak pidana terlebih dalam hal penyembunyian ataupun menjalankan transaksi pencucian uang.⁴¹ Pasal 9, Pasal 79

³² Keterangan PPAK atas Permohonan Pemohon poin 3.4 pada Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015, hlm. 62. Perlu untuk menjadi catatan jika meskipun pada umumnya objek dari tindak pidana pencucian uang ialah harta kekayaan hasil kejahatan, bakal tetapi khusus untuk terhadap Pelaku Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi objek utama dalam delik itu ialah perbuatan yang memberikan kemudahan ataupun fasilitas melalui otoritas ataupun sarana yang dimilikinya, terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana yang diperoleh dari Pelaku Tindak Pidana Asal.

³³ Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 203-204. “Menimbang jika frasa “patut diduga” ataupun “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 menurut dalil Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

³⁴ Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU XIII/2015.”

³⁵ Mahkamah Agung, “Naskah Akademis Money Laundering” (2006).

³⁶ Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU XIII/2015.”

³⁷ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015” (2015).

³⁸ Mahkamah Agung, Naskah Akademis Money Laundering.

³⁹ Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU XIII/2015.”

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

⁴¹ Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Fajri Kurniawan, and Afdhal Fadhlila, “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2020): 345.

ayat (4), dan Pasal 79 ayat (5) UU TPPU sudah memberikan aturan terhadap perampasan harta kekayaan. Beberapa tantangan untuk menjalankan pelacakan serta perampasan harta kekayaan, terutama terkait dengan harta kekayaan yang ada di luar negeri antara lain:⁴²

- a. Indonesia belum mempunyai UU Perampasan Aset. Rancangan UU itu sudah digagas sejak tahun 2008;
- b. Putusan pengadilan Indonesia tidak secara detail menyebutkan mengenai aset yang ada di luar negeri terkait kejahatan yang diputus di Pengadilan Negeri;
- c. Tim pemburu aset perlu dilatih agar dalam pelaksanaan penyidikan serta penuntutan terkait aset di luar negeri lebih baik;
- d. Otoritas tunggal (*Central Authority*) MLA dari Kemenkumham RI agar bisa berkolaborasi nyata dengan *Stakeholder* (Jaksa dan Penyidik); dan
- e. Otoritas tunggal MLA yang ada di Kemenkumham RI, dimana Menkumham bukan eksekutor bukan juga penegak hukum sehingga terkadang menghambat keputusan untuk meminta bantuan terkait permintaan informasi rekening seseorang di luar negeri yang terlibat dalam kejahatan asalnya dan TPPU, keberadaan pelaku di luar negeri dan permohonan perampasan aset di luar negeri.

Penegakan hukum terhadap TPPU diharapkan bisa dijalankan dengan lebih efektif dan efisien dengan menghadirkan UU yang berkaitan dengan perampasan aset, sehingga upaya untuk menyelesaikan UU tersebut menjadi prioritas para pemangku kepentingan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia.

Dasar Penerapan Kejahatan Transnasional di Bidang Perpajakan Studi Komparasi Negara Swiss dan Amerika

Indonesia melalui Kemenkumham RI telah mengadakan perjanjian MLA dengan Swiss pada bulan Agustus 2017. Kerja sama tersebut diprakarsai oleh Swiss yang merupakan negara dengan tempat penyimpanan aset dari negara lain, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perjanjian MLA telah memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri. Tujuan akhir dari hadirnya perjanjian MLA antara Indonesia dengan Swiss adalah untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, yaitu melakukan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana seperti penggeledahan, pemblokiran rekening, atau mengetahui pembukaan rekening bank milik tersangka. Bentuk lain yang diberikan Swiss kepada Indonesia yaitu dapat meminta data daftar perusahaan yang diduga terkait dengan pencucian uang, namun tidak mencakup ekstradisi dan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Kehadiran perjanjian ini akan memberikan peringatan bagi para koruptor, dan penggelap pajak untuk tidak menyalurkan dana yang diduga hasil tindak kejahatan ke negara Swiss.

Kejahatan perpajakan merupakan jenis kejahatan yang penanganannya sulit dilakukan dikarenakan proses pembuktian yang cukup lama dan memiliki keterkaitan dengan banyak sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Semua sektor terkait harus berani mengambil langkah preventif agar dapat menghindari segala kegiatan yang merugikan perekonomian negara. Ketentuan mengenai keterkaitan pajak dengan hukum pidana dapat dilihat melalui Pasal 103 KUHP yang menjelaskan bahwa termasuk ketentuan dalam undang-undang perpajakan dapat diancam sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata

⁴² Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Analisa Evaluasi Hukum Terkait Dengan Kerjasama Global Dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum" (Jakarta, 2017).

Cara Perpajakan. Penegakan hukum di bidang perpajakan belum berfungsi atau terlaksana sesuai harapan dikarenakan:⁴³

- a. Adanya sikap mental wajib pajak yang berorientasi pada penyelesaian masalah perpajakan dengan cara negosiasi/kompromi;
- b. Terdapat doktrin perpajakan yang memberikan manfaat pajak yang mengutamakan kepentingan negara;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat (wajib pajak) dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui sistem peradilan pidana;
- d. Adanya kebijakan dalam mengambil langkah oleh otoritas pajak;
- e. Kejahatan pajak membutuhkan tindakan yang relatif wajar dalam proses audit;
- f. Tindak pidana pajak adalah delik aduan;
- g. Ketegasan aparat perpajakan sendiri yang masih kurang;
- h. Sulit untuk membuktikan kejahatan pajak;
- i. Aparat perpajakan memprioritaskan upaya administratif dan menggunakan cara-cara nonpenal.

Jika melihat kepada konsep, perampasan aset dengan ketentuan pidana tergolong kedalam mekanisme *in Personam*. Perampasan aset secara *in Personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *Persona* (individu), artinya membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa.⁴⁴ Pelaksanaan perampasan aset secara *in Personam* terdapat persyaratan-persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milik terdakwa, diantaranya adalah karakteristik dari penjatuhan keputusan dalam hukum pidana:⁴⁵

- a. Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik dan mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan;
- b. Membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan dari nilai pembuktian;
- c. Terdakwa tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengakui kesalahannya (*incriminated himself*) sebagai pembuktian kesalahan di persidangan;
- d. Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.

Perampasan aset dengan mekanisme *in Personam* memiliki beberapa tahapan:

- a. Pelacakan Aset
Investigasi dan pelacakan aset ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁶
- b. Pembekuan Aset
Berdasarkan Pasal 2 huruf (f) UNCAC definisi dari pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, konvensi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambilalihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan

⁴³ Antory Royan Adyan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan," *Jurnal Pranata Hukum* 2, no. 2 (2007): 89.

⁴⁴ Linda M. Samuel, "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan," in *Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat Dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), 2.

⁴⁵ Ian Smith, Tim B. Owen, and Andrew, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery* (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003).

⁴⁶ Purwarning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2007).

berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.⁴⁷

c. Perampasan Aset

Menurut Pasal 2 huruf (f) UNCAC definisi dari perampasan adalah pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁴⁸

d. Pengembalian dan penyerahan kepada korban.⁴⁹

Penjelasan diatas memberikan urgensi bagi Indonesia untuk menerbitkan UU Perampasan Aset, dengan pertimbangan bahwa akan memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki dan menerapkannya sebagaimana yang pernah terjadi di Amerika Serikat dengan kasus *United States v. \$8,850 in Currency*, 461 U.S. 555 (1983) No. 81-1062.⁵⁰ Undang-undang Kerahasiaan Bank tahun 1970, 31 A.S.C. § 1101, mengharuskan orang yang secara sengaja membawa instrumen moneter melebihi \$ 5.000 ke Amerika Serikat untuk mengajukan laporan kepada Kantor Pabean yang menyatakan jumlah yang dibawa. Pemerintah diberi wewenang di bawah 31 A.S.C. § 1102 (a) untuk menyita dan mengambil aset yang diperlukan guna membuat laporan. Pada 10 September 1975, penggugat Vasquez, setibanya di Bandara Internasional Los Angeles dari Kanada, menyatakan bahwa ia tidak membawa lebih dari US\$ 5.000 dalam mata uang, tetapi seorang inspektur bea cukai menyita US\$ 8.850 dalam mata uang Amerika Serikat. Pada tanggal 18 September 1975, layanan pabean memberi tahu Vasquez melalui surat bahwa mata uang yang disita tersebut akan dirampas. Ia tetap memiliki hak untuk mengajukan petisi untuk remisi atau mitigasi. Seminggu kemudian, ia mengajukan petisi tersebut. Kemudian, Oktober 1975 hingga April 1976 Kantor Pabean yang menduga Vasquez melakukan pelanggaran narkoba, melakukan penyelidikan terhadap petisi. Setelah menghubungi pejabat penegak hukum federal negara bagian dan Kanada menyimpulkan bahwa tidak ada bukti dari pelanggaran apa pun. Vasquez tetap didakwa pada bulan Juni 1976 dan dihukum pada bulan Desember 1976, karena secara sadar dan sengaja membuat pernyataan palsu kepada petugas bea cukai. Pada bulan Maret 1977, sebuah pengaduan penyitaan mata uang tersebut di bawah 31 A.S.C. § 1102 (a) diajukan di Pengadilan Distrik Federal. Vasquez mengklaim bahwa penundaan 18 bulan antara penyitaan mata uang dan pengajuan tindakan penyitaan melanggar haknya dalam proses hukum. Pengadilan Distrik menyatakan bahwa waktu yang telah berlalu wajar berdasarkan keadaan dan menyatakan bahwa mata uang tersebut hangus. Pengadilan banding berbalik dan memerintahkan pemberhentian tindakan penyitaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang berasal dari UU yang bersifat paksaan akan tetapi tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung bisa ditunjukkan, yang dipergunakan sebagai alat pendorong, penghambat ataupun pencegahan demi mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.⁵¹ Perpajakan berkaitan dengan perekonomian secara umum, terutama pada sektor publik, berimplikasi kepada aspek kehidupan ekonomi. Pada umumnya pajak mengakomodir tentang pengeluaran pembiayaan oleh negara, dan pemenuhannya terkait dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Secara umum, penerimaan didalam perpajakan memiliki dua tujuan

⁴⁷ UNODC, "United Nations Office on Drugs and Crime" (Jakarta, 2009).

⁴⁸ UNODC, "United Nations Office on Drugs and Crime."

⁴⁹ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana" (2012).

⁵⁰ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013).

⁵¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: PT Eresco, 1992).

yakni:⁵² sebagai instrumen penyeimbang antara pengeluaran serta pendapatan guna membentuk adanya surplus anggaran serta penggunaannya untuk melunasi utang-utang negara yang terjadi sebelumnya ataupun defisit anggaran karena peminjaman yang dijalankan.⁵³

Pidana Perpajakan menurut Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Salah satu keunikan sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah adanya *self-assessment system*, sehingga administrasi perpajakan harus mengendalikan secara aktif proses pemungutan pajak melalui tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan.⁵⁴ Sebuah pemerintahan yang sehat didalam menjalankan fungsi perpajakan seharusnya membentuk sebuah sistem perpajakan yang terpadu dan komprehensif, baik secara internal maupun eksternal dengan sistem peradilan perpajakan. Tujuannya, untuk menciptakan supremasi hukum dengan didasarkan pada kepastian hukum, demi mencapai keadilan. Sistem tersebut dirancang secara parsial dan akan memberikan implikasi hukum yang tidak diinginkan. Sistem perpajakan dalam hukum pajak harus mendukung peningkatan dan penerimaan pajak untuk kas negara serta membantu pertumbuhan perekonomian. Hal ini tentunya akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara kompleks dan bertanggung jawab.⁵⁵ Pembentukan hukum pajak perlu melihat asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan benar, termasuk dalam melaksanakannya. Hal ini penting karena hukum yang dibentuk sesudah kemerdekaan cenderung cepat usang dan kurang berkualitas. Bahkan ada beberapa hukum terbentuk dengan karakteristik yang mirip dengan hukum kolonial, seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta UU pajak penghasilan yang masih mewarisi sistem pemungutan pajak secara kolonialisme.⁵⁶

Di sisi lain masih banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan, sehingga sering terjadi keengganan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah perpajakan dengan memakai prosedur hukum yang benar.⁵⁷ Kejahatan yang terjadi dalam ranah perpajakan erat kaitannya terhadap penegakan hukum pajak yang bertujuan untuk mengakomodir pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, ataupun pihak lain agar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perpajakan.⁵⁸ Kejahatan dari perspektif yuridis di bidang perpajakan memperlihatkan jika kejahatan itu terkait dengan substansi hukum pajak, karena melanggar prinsip-prinsip hukum pajak. Secara sosiologis kejahatan perpajakan merupakan cerminan realitas yang terjadi dalam masyarakat dan merupakan hasil dari berbagai aktivitas yang dijalankan oleh wajib pajak, pegawai pajak, pejabat pajak maupun pihak lainnya. Di sisi lain, secara filosofis dari perpajakan terdapat implikasi nilai-nilai yang berubah-ubah di masyarakat terlebih ketika aktivitas perpajakan dijalankan sebagai bentuk partisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁹

Sengketa perpajakan terjadi antara individu sebagai subjek hukum dan badan hukum privat dengan birokrat hukum maupun pemerintah. Berdasarkan legitimasi hukum yang diperoleh, negara mempunyai kompetensi dengan membuat UU ataupun peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Jika merunut penelusuran sejarah, munculnya kejahatan dalam bidang perpajakan didasarkan pada aturan hukum pajak yang berusaha untuk membedakan antara

⁵² Rukiah Komariah, "Tindak Pidana Perpajakan dalam Penghindaran, Penyimpangan, Penipuan serta Pemalsuan Pajak," *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, no. 4 (2006): 2.

⁵³ Komariah, "Tindak Pidana Perpajakan dalam Penghindaran, Penyimpangan, Penipuan serta Pemalsuan Pajak."

⁵⁴ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi, 2012).

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).

⁵⁶ Bagir Manan, "Peranan Hukum Menuju dan Dalam Indonesia Baru" (Surabaya, 2000).

⁵⁷ Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. hlm. 142.

⁵⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

⁵⁹ Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*.

dolus (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Perbedaan itu terdapat pada niat dari si pelaku saat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Kejahatan dalam bidang perpajakan menjadi awal dari tindakan melanggar hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan serta UU perpajakan.⁶⁰

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas dalam peraturan perpajakan diwujudkan melalui kebijakan formatif mengenai tindakan pidana perpajakan yang diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan pidana di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yakni Pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, dan 43A. Hal itu memperlihatkan betapa pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁶¹ Adapun tindakan dari tindak pidana perpajakan antara lain:⁶²

- Penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Menolak untuk melakukan pemeriksaan;
- Menunjukkan pembukuan pencatatan atau dokumen palsu;
- Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara;
- Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak palsu;
- Wajib Pajak melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,⁶³ dan lain-lain.

Modus operandi di atas menjadi praktik tindak pidana perpajakan yang lazim dilakukan oleh wajib pajak yang telah diatur pada UU KUP. Para wajib pajak juga banyak mencari celah dari peraturan tersebut dan banyak dari mereka yang mencari negara suaka yang mempunyai pajak yang sangat rendah (*Tax Haven*) untuk menghindari pajak di Indonesia dan/atau mengaburkan asal usul uang yang mencurigakan. Hal ini menjadi fenomena lazim yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun kita sebagai negara anggota FATF sudah sepatutnya mencari langkah-langkah strategis untuk mengatasi fenomena tersebut.

Pidana Pajak sebagai *Ultimum Remedium* dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Para pengusaha ketika menjalankan usahanya menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang harus diminimalkan agar laba usaha bisa dioptimalkan. Membayarkan pajak bagi dunia usaha dianggap sebagai beban yang harus dikurangi melalui efisiensi semaksimal mungkin. Erly Suandy menyatakan jika manajer harus berusaha untuk meminimalkan beban pajak semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.⁶⁴ Teori Lawrence M Friedman tentang konsep budaya hukum (*Culture Law*) merujuk pada suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, ataupun disalahgunakan. Konsep budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat akan tercipta budaya hukum yang baik yang pada gilirannya bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang hukum secara umum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum bisa dijadikan indikator utama dari sejauh mana hukum bisa berfungsi dengan baik.⁶⁵ Dalam hukum pajak, pengenaan sanksi pidana dikenal sebagai upaya terakhir yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan

⁶⁰ Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*.

⁶¹ Ruben Achmad, "Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Hukum Doctrinal* 1, no. 2 (2016): 6.

⁶² Achmad, "Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan."

⁶³ Mudzakkir, "Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2011): 48.

⁶⁴ Early Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

⁶⁵ Mustafa Bola and Romi Librayanto, "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum)," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 40.

wajib pajak. Sanksi pidana ini diterapkan untuk memberikan pembinaan agar wajib pajak lebih patuh. Pengenaan sanksi pidana hanya dijalankan jika hukum administrasi tidak lagi efektif dalam mencapai tujuannya.⁶⁶ Sudarto menyatakan sanksi pidana dalam hukum pajak dianggap lebih kejam daripada sanksi dalam hukum lainnya, tetapi sanksi pidana ini tetap termasuk alat kontrol sosial yang dipergunakan sebagai alternatif terakhir setelah semua upaya lain di luar hukum pidana tidak berhasil.⁶⁷

Hukum pidana pajak dalam doktrin disebut *ius singular* karena memiliki sifat dan karakteristik yang lebih berorientasi pada aspek ekonomis untuk memperoleh pendapatan negara sebesar-besarnya.⁶⁸ Hukum pidana pajak sendiri juga masuk dalam tindak pidana ekonomi yang mana memiliki definisi yang tidak jelas baik di tingkat nasional maupun di internasional.⁶⁹ Di tingkat internasional, ada banyak usulan mengenai terminologi yang dipergunakan, seperti *white-collar crimes*, *commercial crimes*, *corporate crimes*, *economic crimes*, *business crimes*, dan terminologi lainnya.⁷⁰ Selain itu, dalam konteks ekonomi terdapat pula terminologi induk kejahatan finansial, yakni *financial abuse*, di mana terdapat *financial crime*. Namun, terminologi *financial abuse* tidak begitu jelas dan cukup luas.⁷¹

Definisi *financial abuse* ataupun penyalahgunaan di bidang finansial mencakup tidak hanya kegiatan ilegal yang bisa merusak sistem keuangan, tetapi juga termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pajak dan peraturan ekonomi lainnya.⁷² Dalam bidang hukum pidana, hukum pidana pajak dikenal sebagai *ius singulare* karena memiliki aturan serta sanksi yang berbeda dari hukum pidana pada umumnya.

Jika kita melihat ketentuan hukum pidana pajak, ketentuan materiil yang terkait dengan tindak pidana pajak diatur secara khusus dalam UU KUP. Ketentuan formil yang mengatur pelanggaran atas ketentuan hukum acara diatur oleh KUHAP. Subjek hukum yang terkena sanksi pidana pajak sangatlah khusus, yakni wajib pajak dan petugas pajak.⁷³ Hukum pidana pajak memiliki karakter yang sangat spesifik. Selain mengandung norma dan sanksi hukum administratif dan pidana, hukum pidana pajak juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat ekonomi dan keuangan.⁷⁴

Apabila dilihat dari pembagian hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana khusus internal dan hukum pidana khusus eksternal. Hukum pidana pajak termasuk dalam kategori hukum pidana khusus eksternal sedangkan untuk hukum pidana khusus eksternal yang lain termasuk dalam kategori hukum administrasi yang dikenakan sanksi pidana. Sanksi administrasi dipergunakan sebagai pengganti sanksi pidana berdasarkan prinsip *una via*. Hal ini bermakna jika suatu perkara sudah diselesaikan melalui jalur administrasi, maka tidak ada lagi peluang untuk menyelesaikan perkara itu melalui jalur hukum yang lain.⁷⁵ Sanksi administrasi dan pidana keduanya diberlakukan dalam urusan pengaturan pajak, tetapi pada awalnya pidana dianggap sebagai tindakan terakhir. Pidana dipergunakan hanya ketika tindakan penegakan

⁶⁶ Nurchalis, "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 39.

⁶⁷ Tongat Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009).

⁶⁸ Edward Omar Sharif Hiarij, "Lex Specialis dalam Hukum Pidana," *KOMPAS* (Jakarta, 2018).

⁶⁹ Bengt Larsson, "What Is 'economic' about 'Economic Crime'?", in *White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials*, *The National Council for Crime Prevention* (Sweden, 2001).

⁷⁰ Larsson, "What Is 'economic' about 'Economic Crime'?"

⁷¹ International Monetary Fund, "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering," *Background Paper*, 2001.

⁷² International Monetary Fund, "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering."

⁷³ Edward Omar Sharif Hiarij, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 7.

⁷⁴ Hiarij, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana."

⁷⁵ Hiarij, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana."

hukum yang lain tidak berhasil, sesuai dengan sifat hukum pidana pajak yang sudah disebutkan sebelumnya.

Perubahan mendasar pada UU KUP perlu dipertimbangkan apabila hukum pidana pajak hanya dipergunakan untuk hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Substansi dari hukum pidana pajak yang diubah harus sesuai dengan sifat dan karakteristik hukum pidana khusus yang menempatkan sanksi pidana sebagai tindakan terakhir, dengan sanksi administrasi sebagai penggantinya.⁷⁶ Jika penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir hanya bisa dijalankan sesudah upaya-upaya administratif sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, tindakan hukum pidana hanya boleh diambil sebagai solusi terakhir melalui proses peradilan pidana.⁷⁷

Daluwarsa Penuntutan Pidana Pajak

Pengaturan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia terdapat kesamaan batas waktu untuk menuntut tindak pidana perpajakan baik pada UU yang mengatur pidana pada pajak pusat maupun pajak daerah. Pasal 40 UU No. 6 Tahun 1983, Pasal 26 UU No. 12 Tahun 1985, dan Pasal 38 UU No. 18 Tahun 1997, secara tegas memaparkan jika tindak pidana di bidang perpajakan tidak bisa dituntut setelah 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya tahun pajak, ataupun berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.⁷⁸

Pengaruh *Mutual Legal Assistance* sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional dalam Bidang Perpajakan

Upaya untuk mengatasi TPPU yang memiliki sifat transnasional dibutuhkan kerja sama internasional yang kuat untuk mencegah dan memerangnya. Suatu negara apabila memiliki instrumen pencegahan TPPU yang efektif namun negara lain tidak, akibatnya akan mengurangi pencegahan serta pemberantasan TPPU secara keseluruhan. Sebuah konsekuensi logis apabila negara yang penanganan terhadap TPPU tidak dilakukan secara efektif akan diisolasi oleh negara anggota FATF melalui *countermeasures* agar mencegah kebocoran tersebut.⁷⁹

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menindak kejahatan internasional meliputi upaya kerja sama bilateral ataupun multilateral dalam mencegah dan menghapuskan tindak pidana internasional. Contoh pelaksanaan penegakan hukum yang sudah dijalankan melalui kerja sama yang lama dalam praktik hukum internasional adalah ekstradisi.⁸⁰ Suatu institusi hukum yang dianggap mampu mengatasi tindak kejahatan yang berskala internasional adalah ekstradisi. Lembaga ekstradisi menjadi semakin penting sebagai sarana hukum yang efektif dalam menyelesaikannya.⁸¹ Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyebutkan jika Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) termasuk salah satu dari lima bentuk kerja sama internasional yang termaktub dalam UNTOC. Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2009 sudah meratifikasi UNTOC. Konvensi itu tidak memberikan definisi pasti mengenai kejahatan lintas negara yang terorganisir, tetapi hanya menjelaskan kejahatan yang dijalankan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang melewati batas negara. Pasal 7 pada UNTOC sudah menjelaskan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang sebagai salah satu dari kejahatan terorganisir internasional, bahwa:

⁷⁶ Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana."

⁷⁷ Yoserwan, "Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 2 (2020): 175.

⁷⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

⁸⁰ Noer Indriati, "Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2004): 106.

⁸¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2004).

“To prevent and uncover all types of money laundering, an extensive regulatory and supervisory system for both banks and non-bank financial institutions, as well as other vulnerable entities, will be established within its jurisdiction. The system will prioritize customer identification, record-keeping, and the reporting of suspicious transactions”.

Indonesia telah menyetujui beberapa kesepakatan bilateral dan multilateral terkait kerja sama MLA hingga tahun 2022, yakni:⁸²

- 1) Pada tanggal 20 Desember 1997, ASEAN memaparkan tentang kejahatan transnasional.
- 2) UU Nomor 8 Tahun 2006 adalah perjanjian antara Indonesia dan China yang berisi tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
- 3) ASEAN MLA Treaty adalah perjanjian kerja sama antara negara-negara ASEAN, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
- 4) UU Nomor 3 Tahun 2012 adalah persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- 5) Melalui UU Nomor 8 Tahun 2014, Pemerintah RI dan Korea sudah menyetujui perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
- 6) Pemerintah RI dan India sudah sepakat pada perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diresmikan melalui UU Nomor 9 Tahun 2014.
- 7) Pada tanggal 27 Juni 2013, Pemerintah RI sudah menandatangani perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Vietnam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam*);
- 8) Pada tanggal 2 Februari 2014, Pemerintah RI menandatangani Perjanjian dengan Uni Emirat Arab mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Perjanjian ini disahkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2019 pada tanggal 13 Maret 2019.
- 9) Pada tahun 2020, disahkan UU Nomor 5 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.
- 10) Pada tahun 2021, disahkan UU Republik Indonesia Nomor 5 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Dasar kejahatan di bidang perpajakan yang memungkinkan pelakunya bertindak lintas negara menjadi hal yang wajar apabila menerapkan instrumen MLA dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Indonesia sudah menjalankan 10 (sepuluh) perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan pihak luar sejak diberlakukannya UU MLA. Dari segi normatif, permasalahan yang muncul dalam UU MLA terkait dengan istilah-istilah yang perlu dijelaskan lebih rinci dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti KUHAP dan Undang-Undang. Tantangan terbesar dalam implementasi UU MLA terletak pada koordinasi antara Kemenkumham RI sebagai otoritas pusat, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Oleh karenanya, penting untuk menetapkan jangka waktu pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta menyusun petunjuk

⁸² Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Analisa Evaluasi Hukum Terkait dengan Kerjasama Global dan Regional dalam Rangka Penegakan Hukum.”

pelaksanaan serta teknis yang jelas.⁸³ Salah satu masalah umum yang dihadapi ialah ketika negara meminta bantuan menganggap sistem penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagai satu kesatuan, sementara di Indonesia terdapat pemisahan antara ketiga sistem itu. Hal itu seringkali menjadi kendala dalam permintaan bantuan hukum dari negara asing.⁸⁴ Instrumen MLA dapat berjalan dengan efektif dengan beberapa perbaikan dari sisi peraturan dan implementasi.

Kesimpulan

Salah satu praktik yang merugikan Negara Indonesia ialah penggelapan pajak. Penggelapan pajak dilakukan oleh para wajib pajak dengan maksud mengurangi pajak yang seharusnya dibayar dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Praktik pidana di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal TPPU, yang kemudian membuat penegakan hukum pada tindak pidana di bidang perpajakan serta TPPU dapat dilakukan dalam satu kesatuan. Hal itu berpengaruh terhadap penegakan pidana di bidang perpajakan, khususnya pada tindak pidana dengan aliran dana yang terdapat pada berbagai negara.

Tindak pidana penggelapan pajak yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan *sophisticated* yang memerlukan perlakuan khusus dalam penindakannya. Terlebih, ketika kedua jenis tindak pidana ini dilakukan lintas yurisdiksi atau bersifat transnasional maka penegakan hukum pada keduanya perlu didukung oleh kerja sama dan koordinasi yang kuat antar negara. MLA sebagai salah satu instrumen penegakan hukum lintas negara menjadi kunci dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang melibatkan lintas negara dimana salah satunya merupakan penggelapan pajak dan pencucian uang.

Penerapan MLA di berbagai negara termasuk di Indonesia menghadapi tantangan yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum dan sistem penegakan hukum yang dianut. Instrumen MLA dapat berjalan dengan efektif dengan beberapa perbaikan dari sisi peraturan dan implementasi. Tantangan penerapan MLA di Indonesia terjadi karena belum tuntasnya regulasi mengenai pengaturan perampasan aset khususnya yang mengatur tentang kerja sama lintas negara. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi seluruh *stakeholder* pada rezim APU PPT di Indonesia agar penerapan MLA untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penggelapan pajak dan TPPU di Indonesia semakin efektif.

Daftar Pustaka

- Academic Manuscript of the Bill on the Confiscation of Criminal Assets (2012) (*Indonesian: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (2012)).
- Achmad, Ruben. "Criminal Law Aspects in Tax Crimes (*Indonesian: Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*).*" Jurnal Hukum Doctrinal* 1, no. 2 (2016): 6.
- Adriani, Pieter. "Het Belastingrecht Zijn Grondslagen En Ontwikkeling." In *Amsterdam: L.J. Veen's*, 2. Amsterdam, 1948.
- Adyan, Antory Royan. "Criminal Law Enforcement Against Criminal Acts in the Field of Taxation (*Indonesian: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*).*" Jurnal Pranata Hukum* 2, no. 2 (2007): 89.

⁸³ Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Analisa Evaluasi Hukum Terkait Dengan Kerjasama Global Dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum."

⁸⁴ Mudzakir, "Kajian Terhadap UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana," 2012.

- Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, Fajri Kurniawan, dan Afdhal Fadhila. "Determination of Efforts to Recover State Financial Losses Through the Role of the Prosecutor's Office in the Confiscation of Assets for Corruption Crimes (Indonesian: *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2020): 345.
- Arifki, Nindi Achid, dan Ilima Fitri Azmi. "Tax Evasion in the Discourse of Money Laundering Crimes (Indonesian: *Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang*).” *Jurnal Pandecta* 15, no. 2 (2020): 168.
- Arsyad, Apriliani. "Juridical Analysis of Law Enforcement of Money Laundering Crimes (Indonesian: *Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*).” Universitas Jambi, 2014.
- Astuti, Titiek Puji, and Y. Anni Aryani. "Tax Avoidance Trends of Manufacturing Companies in Indonesia Listed on the IDX in 2001-2014 (Indonesian: *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014*).” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 3 (2016): 373.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Criminal Law and Criminology (Indonesian: Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi)*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. "Criminal Proof of Origin Related to Money Laundering (CAML) in Corruption Cases in Indonesia (Indonesian: *Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*).” 2019.
- Basri, Yuswar Zainul. *State Finance and External Debt Policy Analysis (Indonesian: Keuangan Negara Dan Analisa Kebijakan Utang Luar Negeri)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bola, Mustafa, and Romi Librayanto. "Correlation of the decision of the judge of the first instance, the appellate level, and the cassation level (a study of the school of legal thought) (Indonesian: *Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)*).” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 40.
- Brotohardjo, R. Santoso. *Introduction to Tax Law (Indonesian: Pengantar Ilmu Hukum Pajak)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Crumbley, D. Larry, Jack P. Friedman, and Susan B. Anders. *Dictionary of Text Terms*. Indiana: Barron's Educational Series, 1994.
- Djafar, Saidi Muhammad, dan Djafar Eka Merdekawati. *State Financial Law: Theory And Practice (Indonesian: Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Effendy, Marwan. *Discretion, Legal Discovery, Corporations, and Tax Amnesty in Law Enforcement (Indonesian: Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum)*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Fathurrahman, Ayief. "Indonesia's Fiscal Policy in the Perspective of Islamic Economics: A Case Study in Poverty Alleviation (Indonesian: *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan*).” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72.
- Fahroji, Ikhwan. *Criminal Procedure Law for Corruption (Indonesian: Hukum Acara Pidana Korupsi)*. Malang: Setara Press, 2016.
- FATF Recommendations, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>, Dikunjungi pada 1 Oktober 2022, Pukul 12.16 WIB

- FATF, History of the FATF, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf/#d.en.3157>. Dikunjungi pada 25 September 2022
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Principles of Lex Specialis Systematis and Criminal Law (Indonesian: Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 7.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Lex Specialis in Criminal Law (Indonesian: Lex Specialis Dalam Hukum Pidana)." *KOMPAS*. Jakarta, 2018
- Indriati, Noer. "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATS) as an Instrument for the Eradication of International Crime (Indonesian: Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9, no. 2 (2004): 106.
- International Monetary Fund. "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering." *Background Paper*, 2001.
- Komariah, Rukiah. "Tax Crimes in Tax Avoidance, Irregularities, Fraud and Tax Fraud (Indonesian: Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penghindaran, Penyimpangan, Penipuan Serta Pemalsuan Pajak)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, no. 4 (2006): 2.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Strengthening Evidence of Money Laundering in Corruption Cases in Indonesia (Indonesian: Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia)," 2019. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidanapencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, Dikunjungi pada 10 Oktober 2022
- Kusumaatmadja, Mochtar. Legal Concepts in Development (Indonesian: *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*). Bandung: Alumni, 2002.
- Larsson, Bengt. "What Is 'economic' about 'Economic Crime'?" In *White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials*, The National Council for Crime Prevention. Sweden, 2001.
- Mahkamah Agung. Money Laundering Academic Papers (Indonesian: Naskah Akademis Money Laundering (2006)).
- Mahkamah Konstitusi. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XIII/2015 (2015) (Indonesian: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 (2015)).
- Manan, Bagir. The Role of Law Towards and in New Indonesia (Indonesian: *Peranan Hukum Menuju dan Dalam Indonesia Baru*). Makalah disampaikan pada Musyawarah Nasional KAHMI, Surabaya, 2000Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. Introduction to Legal Research (Indonesian: *Pengantar Penelitian Hukum*). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mudzakkir. "A Study of Law No. 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters (Indonesian: Kajian Terhadap UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)," 2012.
- . "Criminal Law Regulation in the Field of Taxation and Its Relationship with General and Special Criminal Law (Indonesian: Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2011): 48.
- Mulyani, Sri. "Declaration of Tax Amnesty (Indonesian: Deklarasi Pengampunan Pajak)," 2016. <https://www.nusakini.com/news/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional>.
- Merriam Webster,. "Plain Meaning Rule," n.d. <https://www.merriam-webster.com/legal/plain-meaning-rule>.
- Nurchalis. "The Effectiveness of Criminal Sanctions in the Law on General Provisions of

- Taxation in Overcoming Corporate Tax Avoidance (Indonesian: Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 39.
- Parthiana, I Wayan. *International Criminal Law and Extradition (Indonesian: Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi)*. Bandung: Yrama Widya, 2004.
- Pohan, Chairil Anwar. *Tax Management, Strategic Planning and International Business, and Extradition (Indonesian: Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Serta Bisnis)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Legal Evaluation Analysis Related to Global and Regional Cooperation in the Context of Law Enforcement (Indonesian: Analisa Evaluasi Hukum Terkait Dengan Kerjasama Global Dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum)." Jakarta, 2017.
- Samuel, Linda M. "Financial Transaction Reporting and Analysis Center (Indonesian: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan)." In *Implementation of Presentation on the Asset Forfeiture System in the United States and Discussion on the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia (Indonesian: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat Dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Di Indonesia)*, 2. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008.
- Saidi, Muhammad Djafar & Eka Merdekawati Djafar, *State financial law: theory and practice (Indonesian: Hukum keuangan negara: teori dan praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Saidi, Muhammad Djafar. *Crimes in the Field of Taxation (Indonesian: Kejahatan di Bidang Perpajakan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sinaga, Niru Anita. "Tax Reform in the Context of Increasing Tax State Revenue (Indonesian: Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 13.
- Smith, Ian, Tim B. Owen, and Andrew. *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*. United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Introduction to Legal Research (Indonesian: Pengantar Penelitian Hukum)*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soemitro, Rochmat. *Brief Introduction to Tax Law (Indonesian: Pengantar Singkat Hukum Pajak)*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Suandy, Early. *Tax Planning (Indonesian: Perencanaan Pajak)*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sudarto, Tongat. *Fundamentals of Indonesian Criminal Law in the Perspective of Reform (Indonesian: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan)*. Malang: UMM Press, 2009.
- Sumarsan, Thomas. *Indonesian Taxation (Indonesian: Perpajakan Indonesia)*. Jakarta: PT. Indeks, 2010.
- "Overview of Predicate Crime (Indonesian: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime))," 2017. <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (2006).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010).
- United Nations against Transnational Organized Crime (n.d.).

- UNODC. "United Nations Office on Drugs and Crime." Jakarta, 2009.
- Yanuar, Muh. Afdal. "Discourse Between the Position of Money Laundering as an Independent Crime and as a Follow-up Crime After the Constitutional Court Decision Number 90/PUU XIII/2015 (Indonesian: *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU XIII/2015*)." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 725.
- Yanuar, Purwarning M. Return of Assets Proceeds of Corruption (Indonesian: *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*). Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Yoserwan. "Secondary Functions of Criminal Law in Countering Tax Crimes (Indonesian: *Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 2 (2020): 175.
- Yusuf, Muhammad. Seizing Corruptors' Assets: Solutions to Eradicate Corruption in Indonesia (Indonesian: *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013.